

OJK UPDATE

Selasa, 7 April 2020

Nomor : 08 - SPI/2020

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terkait dengan Operasional di Industri Jasa Keuangan

OJK memastikan bahwa Industri Jasa Keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Nonbank tetap dapat beroperasi sebagaimana keterangan Pers Gubernur DKI Jaya pada hari Selasa malam tanggal 7 April 2020. Pengecualian sektor jasa keuangan dalam penerapan PSBB juga telah tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Namun dalam operasionalnya, OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. Termasuk diantaranya lembaga jasa keuangan wajib mematuhi tata cara PSBB untuk diterapkan, seperti *physical distancing*, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan selalu menjaga kesehatan. Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (*Work from Home*) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, *Self Regulatory Organization* di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta yang efektif mulai tanggal 10 April 2020, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik. Sementara ini untuk teknis pelaksanaan pemberian akses adalah dengan menunjukkan tanda pengenalan karyawan bagi yang harus bekerja di kantor.

Informasi lebih lanjut

Juru Bicara OJK – Sekar Putih Djarot

Telp. 021-29600000 Email: sekar.putih@ojk.go.id